

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian di Indonesia. UMKM menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto (PDB) Nasional dan memiliki tenaga kerja yang besar, kurang lebih diangka 97% tenaga kerja.<sup>1</sup> UMKM adalah suatu bidang usaha yang ditekuni oleh kalangan masyarakat yang kebanyakan menengah kebawah mulai dari yang usaha dengan kaki lima (gerobak) maupun ruko-ruko. Namun, meski memiliki kontribusi yang tinggi, pelaku UMKM masih banyak yang mengalami kesulitan seperti : penentuan lahan usaha dan modal usaha. Maka dari itu, di zaman yang modern ini banyak sekali pihak yang menyediakan pembiayaan modal usaha untuk UMKM, baik itu berbasis Bank atau Non-Bank. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) adalah salah satu pihak nonbank berbasis Syariah yang menawarkan pembiayaan.

*Baitul Maal wa Tamwil* adalah suatu lembaga keuangan berbasis nonbank yang berfungsi berdasarkan model bagi hasil dan diatur berdasarkan *Syariah* yang dibuat oleh dan untuk masyarakat setempat atau daerah.<sup>2</sup> *Baitul Maal wa Tamwill* (BMT) adalah suatu lembaga koperasi yang tidak lepas dari pembiayaan. BMT di Indonesia banyak sekali jumlahnya, salah-satunya adalah BMT Ash-Shiddiq yang berada

---

<sup>1</sup> Yolanda, Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2.3 (2023), h. 170-186. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>

<sup>2</sup> Azyumardi Azra, *Berderma untuk semua Wacana dan praktik Filantropi Islam, Berdema untuk semua Wacana dan praktik Filantropi Islam*, 1.3 (2003), h 147.

dibawah naungan Kementrian Koperasi Republik Indonesia, atau yang berada di Kota Serang seperti : BMT Arta Bina dan BMT Bina Insan Cita, BMT Aliya Thayiba Adalah salah-satu BMT di Indonesia yang berada di Kota Depok. Tentu masih banyak lagi BMT atau Koperasi Syariah di Indonesia.

Pembiayaan adalah suatu pemberian dana yang berlandaskan persetujuan atau kesepakatan antara bank atau pihak lain dengan pihak nasabah, dan pihak nasabah diharuskan untuk mengembalikan dana dengan jumlah dan tenggak waktu yang telah ditentukan. Terkait dengan pembiayaan, maka dibutuhkan sebuah strategi atau berupa cara agar masyarakat tertarik dengan pembiayaan di BMT, seperti yang dilakukan organisasi keuangan lainnya. Dalam soal pendanaan, BMT memiliki prosedur-prosedur yang harus diberikan oleh calon Nasabah dalam pengajuan pembiayaan. Untuk memberikan kepastian kepada kreditur bahwa fasilitas pendanaan akan dibayar sesuai dengan syarat-syarat kesepakatan, maka debitur memberikan jaminan. Sesuatu yang dijadikan jaminan haruslah baik dan layak agar dapat memenuhi standar baik dalam bidang hukum maupun komersial. Hanya dengan cara itulah kepercayaan ini dapat diberikan. Apabila jaminan terdiri dari harta titipan, maka pemiliknya juga harus menandatangani perjanjian kredit atau pembiayaan selain itu, jaminan tidak boleh terlibat dalam prosedur hukum atau perselisihan; dan terakhir, jaminan tersebut tidak dapat terkena dampak proyek pemerintah.

*Ba'i bi Tsaman A'jil* adalah suatu akad jual beli dengan pemilihan harga yang akan dibayar berskala. Harga margin boleh lebih tinggi daripada harga tunai. *Ba'i bi Tsaman A'jil* (BBA) melalui pembuatan akad murabahah. Jadi dalam hal ini, BMT menggunakan rencana pembayaran angsuran untuk mendanai pembelian produk yang

diperlukan oleh nasabah.<sup>3</sup> Meskipun demikian, praktik akad *Ba'i bi Tsaman A'jil* dalam pembiayaan ini masih menjadi hal yang bertentangan dengan masyarakat, dikarenakan pemahaman yang kurang mendalam tentang akad ini. Maka dari itu penulis ingin menjelaskan menganalisis bagaimana praktik akad ini di BMT Aliya Thayiba.

Praktik pembiayaan dengan akad *Ba'i bi Tsaman A'jil* di BMT Aliya Thayiba yaitu dengan memberikan uang tunai kepada nasabah untuk membeli barang-barang yang diperlukan sebagai modal awal. Nasabah membeli barang atas nama BMT Aliya Thayiba, dengan surat kuasa. Untuk menghindari kredit negatif, nasabah memberikan jaminan berupa BPKB kendaraan dan sepeda motor. BMT Aliya Thayiba tidak mengawasi pembelian barang yang menjadi tujuan pembiayaan *Ba'i bi Tsaman A'jil* tersebut dikarenakan dengan adanya surat kuasa. Yang mana menurut Fiqih Muamalah seharusnya BMT tidak memberikan pembiayaan berupa uang tersebut. Situasi yang penulis sebutkan telah menggugah rasa ingin tahunya untuk mempelajari bagaimana pelaksanaan praktik pembiayaan UMKM di BMT Aliya Thayiba dan bagaimana pembiayaan ini menurut Fiqih Muamalah. Maka dari itu penulis hendak membahas permasalahan ini lebih lanjut dalam bentuk Skripsi dengan judul “**Analisis Praktik Pembiayaan UMKM Dengan Akad BA'I BI TSAMAN A'JIL Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Bmt Aliya Thayiba Kota Depok)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Mariya Ulpah, *Implementasi Akad Tabarru pada Asuransi Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional 4* (2021): h. 330–330.

1. Bagaimana praktik pembiayaan UMKM dengan akad *Ba'i bi Tsaman A'jil* di BMT Aliya Thayiba ?
2. Bagaimana analisis Fiqih Muamalah tentang praktik pembiayaan UMKM dengan akad *Ba'i bi Tsaman A'jil* di BMT Aliya Thayiba ?

### **C. Fokus Penelitian**

Dengan mempertimbangkan latar belakang permasalahan. Penulis memusatkan penelitian ini pada praktik pembiayaan UMKM dengan akad *Ba'i bi Tsaman A'jil* di BMT Aliya Thayiba dan analisa Fiqih Muamalah tentang praktik pembiayaan UMKM dengan akad *Ba'i bi Tsaman A'jil* di BMT Aliya Thayiba Tujuan Penelitian.

### **D. Tujuan dari penelitian ini adalah :**

1. Untuk mengetahui praktik pembiayaan UMKM dengan akad *Ba'i bi Tsaman A'jil* di BMT Aliya Thayiba
2. Untuk mengetahui analisis Fiqih Muamalah tentang praktik pembiayaan UMKM dengan akad *Ba'i bi Tsaman A'jil* di BMT Aliya Thayiba.

### **E. Manfaat penelitian**

Manfaat dari penelitian yang penulis kerjakan adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan dan pengembangan ilmu Fiqih dan Syariat Islam.
2. Dengan penelitian ini maka diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan untuk Pengurus, Manager, dan Karyawan BMT, dan selaku pihak-pihak yang berkaitan khususnya dengan BMT Aliya

Thayiba.

3. Sebagai sumber informasi pengetahuan bagi Mahasiswa pada umumnya dan khususnya kepada antara pihak BMT dan nasabah. Hasil penelitian ini diharapkan untuk menjadi referensi dalam penggunaan akad *Ba'i bi Tsaman A'jil* di BMT Aliya Thayiba.

#### F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

| No | Nama Peneliti                                                                                                        | Judul Peneliti                                                                                                               | Pesamaan                                                                                             | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Najmi Aliyah, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tahun 2023 | Praktik Akad Mudharabah pada Produk Pembiayaan Mudharabah Di BMT Arta Bina Ciracas, Kota Serang.                             | Penelitian ini memiliki persamaan pada pembahasan yaitu tentang Pembiayaan.                          | Perbedaan penelitian dalam karya ilmiah ini berbeda dengan penelitian yang penulislakukan adalah masalah yang di fokuskan oleh penulis sebelumnya yaitu membahas Praktik Akad Mudharabah Pada Produk Pembiayaan Mudharabah       |
| 2  | Roslyna Rauf, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Tahun 2023.       | Analisis <i>Ba'i bi Al-Tsaman Al-A'jil</i> Pada Sistem Jual beli Perlengkapan Pertanian Di Kelurahan Arawa Kabupaten Sidrap. | Penelitian ini memiliki persamaan pada pembahasan yaitu pemakaian akad <i>Ba'i bi Tsaman A'jil</i> . | Perbedaan penelitian dalam karya ilmiah ini berbeda dengan penelitian yang penulislakukan adalah penulis sebelumnya membahas tentang bagaimana system jual beli perlengkapan pertanian dengan akad <i>Ba'i bi Tsaman A'jil</i> . |

|   |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                               | Sedangkan penulis membahas tentang analisis praktik pembiayaan UMKM dengan akad <i>Ba'i bi Tsaman A'jil</i> .                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 | Arina Zufah, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Tahun 2022 | Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang Promosi Pembiayaan <i>Ba'i bi Tsaman A'jil</i> Pada BMT Al-Huda Sirau Kementerian Umum Banyumas. | Penelitian ini memiliki persamaan pada pembahasan yaitu tentang pembiayaan Akad <i>Ba'i bi Tsaman A'jil</i> . | Perbedaan penelitian dalam karya ilmiah ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis sebelumnya membahas tentang promosi Pembiayaan akad <i>Ba'i bi Tsaman A'jil</i> dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan penulis membahas tentang analisis praktik pembiayaan UMKM dengan akad <i>Ba'i bi Tsaman A'jil</i> . |

## G. Kerangka Pemikiran

Jual beli adalah sebuah kegiatan yang tidak terlepas antar manusia, yang di mana kegiatan tersebut dengan cara tukar-menukar barang (*barter*) atau bisa barang dengan alat tukar yang sah seperti uang. Maka manusia tidak terlepas yang namanya jual beli, dengan jual beli maka sesuatu yang dibutuhkan dapat terwujud. Salah satu syarat jual beli adalah adanya penjual (*produsen*) dan pembeli (*konsumen*). Penjual

(*produsen*) membutuhkan modal usaha/uang untuk memulai usahanya. Di zaman sekarang yang sudah modern ini sangat mudah untuk mendirikan usaha, jikalau tidak memiliki modal maka ada yang dinamakan pinjaman atau pembiayaan yang dilakukan bank, koperasi konvensional, maupun koperasi *Syariah*.

*Baitul Maal wa Tamwil* atau yang disebut BMT adalah sebuah organisasi yang bergerak dibidang keuangan yang disebut juga koperasi, kegiatan yang dilakukan koperasi *Syariah* adalah seperti pembayaran zakat, infaq, shodaqoh, pinjaman, pembiayaan dan lain-lain. BMT adalah salah satu bentuk koperasi *Syariah* yang populer di zaman modern ini. Adapun kata lain dari *Baitul Maal wa Tamwil* adalah lembaga keuangan non-bank yang berfungsi berdasarkan model bagi hasil dan diatur berdasarkan *Syariah* yang dibuat oleh dan untuk masyarakat setempat atau daerah.<sup>4</sup>

Pembiayaan adalah suatu kegiatan penyaluran dana yang di mana pihak BMT memberikan uang ke pihak nasabah sebagai modal usaha, *Ba'i bi Tsaman A'jil* adalah sebuah akad pembiayaan yang biasa digunakan oleh pihak BMT. Praktik akad tersebut di mana pihak BMT memberikan uang/dana kepada nasabah untuk membeli keperluan usaha dipihak penjual dengan Syarat dan ketentuan dari pihak BMT.

Fiqih Muamalah adalah suatu ilmu yang menekan keharusan menaati aturan-aturan Allah dalam hal mengontrol interaksi interpersonal dengan mengumpulkan, merencanakan, mengarahkan, dan membina, maal (harta-benda).<sup>5</sup> Dalam hal ini BMT berpegang teguh atas landasan-landasan Fiqih Muamalah yang membahas secara rinci setiap permasalahan manusia termasuk jual beli.

---

<sup>4</sup> Azyumardi Azra, *Berderma untuk semua Wacana dan praktik Filantropi Islam*. -

<sup>5</sup> Andi Inta Cahyani, "Fiqh Muamalah," *Fiqh Muamalah*, 2013, 3–3.

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis penelitian dan pendekatan

Jenis penelitian yang ditekuni oleh penulis adalah penelitian lapangan dengan Teknik penelitian kualitatif memanfaatkan kerangka hukum deskriptif dan empiris. Pendekatan yuridis empiris yang dimaksud adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan mempelajari situasi atau kondisi kenyataan di lapangan secara langsung dengan tetap bertumpu pada ilmu hukum.

Penulis memilih untuk menggunakan metodologi penelitian kualitatif untuk mengkarakterisasi penelitian deskriptif yang sering menggunakan analisis. Dalam penelitian kualitatif, penekanannya lebih besar pada proses dan makna (perspektif subjek). Menurut Kriyantono, Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.<sup>6</sup> Penelitian kualitatif menegaskan pada kedalaman informasi yang diperoleh penulis. Data kualitatif adalah informasi yang terdiri dari kata, kalimat, skema, dan gambar. Secara umum penelitian kualitatif dilakukan dengan cara wawancara dan observasi.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan para ilmuwan untuk mengumpulkan data lapangan yang mereka perlukan. *Grout* dan *Le Conte* menjelaskan bahwa sumber informasi dalam penelitian kualitatif ada bermacam-macam,

---

<sup>6</sup> S Sos Rachmat Kriyantono, “*Teknik praktis riset komunikasi*,” 2014, h 32.



seperti orang, peristiwa, tempat, objek, dokumen, dan arsip.

a. Observasi

Observasi adalah suatu metode untuk mengerahkan data yang memerlukan pendokumentasian observasi. Observasi langsung dilakukan pada lokasi yang menjadi fokus penelitian. Menurut Darlington, observasi adalah teknik yang sangat berguna untuk mempelajari kebiasaan, rutinitas, dan pola interaksi teratur masyarakat. Observasi penelitian ini merupakan sesuatu yang penulis ingin lihat dan alami secara langsung. bagaimana praktik pembiayaan akad *Ba'i bi Tsaman A'jil* yang dilakukan oleh BMT Aliya Thayiba.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara langsung sebagai teknik pengambilan data penelitian. Wawancara dijalani melalui sesi tanya jawab langsung antara penulis dan sumber data yaitu pengawas, pengurus, pengelola, dan staf BMT Aliya Thayiba.

Sistem yang digunakan oleh penulis adalah sistem wawancara semi struktur yang di mana penulis berwawancara dengan daftar pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang penulis butuhkan.

c. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mendata yang terkait praktik pembiayaan *Ba'i bi Tsaman A'jil* di BMT Aliya Thayiba.

### 3. Teknik Pengolahan Data

a. Reduksi Data

Pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh informasi

yang dibutuhkan dalam angka mencapai tujuan penelitian.<sup>7</sup> Proses menjadikan hasil pengumpulan data selengkap-lengkapnyanya dan mengelompokkannya ke dalam konsep, kategori, atau tema disebut dengan pengolahan data yang meliputi penyuntingan, pengkodean, dan tabulasi data. Dalam penelitian kualitatif, istilah-istilah ini semua memiliki arti yang sama. Saat melakukan penelitian kualitatif, penulis dapat memperoleh banyak sekali data setiap hari dari beberapa sumber, termasuk observasi, wawancara, dan berbagai dokumen. Tentu saja, informasi yang terkandung dalam apa yang dikenal sebagai “catatan lapangan” perlu diringkas, dipadatkan, atau dipilih. Masing-masing langkah ini kemudian dapat digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori topik, yang termasuk dalam tugas analitis yang dikenal sebagai reduksi data.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan maksud agar gambaran atau temuan penelitian secara keseluruhan lebih mudah dipahami oleh para akademisi. Proses penyajian data meliputi merangkum temuan wawancara melalui deskripsi teks naratif, yang didukung dengan dokumentasi pendukung, foto, dan gambaran terkait lainnya untuk menarik suatu kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Membuat kesimpulan melibatkan melakukan analisis menyeluruh sambil mengumpulkan data untuk proyek penelitian. Setelah melakukan analisis, penulis mencari pola, tema, hubungan,

---

<sup>7</sup> Aan Setiawan dan Donaya Pasha, “Sistem Pengolahan Data Penilaian Berbasis Web Menggunakan Metode Piecies,” *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi* 1.1 (2020), h. 97–104, <https://doi.org/10.33365/jtsi.v1i1.225>.

kemiripan, dan lain-lain, dan memberikan penjelasan di bagian akhir. Dalam penelitian ini, kesimpulan dicapai dengan menyaring temuan-temuan utama dari beberapa jenis data penelitian berbasis observasi dan wawancara.

## **I. Sistematis Pembahasan**

Untuk memudahkan para pembaca dalam membaca Skripsi ini, penulis membuat rincian pembahasan dengan ringkas dan sistematis, yang tersusun dalam 5 (lima) bab dengan sub-babnya dan menyertakan pembahasan.

- BAB I : Pendahuluan.** Berisikan latar belakang, Rumusan Masalah, Focus Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematis Penelitian.
- BAB II : Kajian Teori.** Yang berisikan : Pembahasan Teori Tentang Jual beli, Pembiayaan, Akad, *Bai' bi Tsaman Ajil*, Perbedaan *Ba'i bi Tsaman A'jil* dengan *Murabahah, Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*.
- BAB III : Gambaran Umum Objek Penelitian.** Yaitu : mulai dari Sejarah, Profil, Visi-Misi, Produk-Produk dan Alur Pembiayaan, Struktur, dan Keunggulan BMT Aliya Thayiba.
- BAB IV : Hasil Penelitian.** Yaitu pembahasan tentang hasil dari penelitian yang menegaskan Praktik Pembiayaan UMKM Dengan Akad *Ba'i bi Tsaman A'jil* Di BMT Aliya Thayiba dan Analisis Fiqih Muamalah Tentang Praktik Pembiayaan UMKM Dengan Akad *Ba'i bi Tsaman A'jil* Di BMT Aliya Thayiba.
- BAB V : Penutup.** Yang berisikan **Kesimpulan dan Saran.**